

Telaah Kritis terhadap Pemikiran *Maqāṣid shari'ah* al-Shāṭibī tentang Wasiat Wajibah

Zainal Arifin – Tutik Hamidah – Noer Yasin

zainalarifin1606@gmail.com

hamidah_ansori@gmail.com

noeryasin09@gmail.com

UIN Maulana Malik Ibrahim

Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo, Kec. Lowokwaru

Malang, Indonesia

Abstract: The development of Islamic law in Indonesia from time to time shows relatively rapid developments, one of which is the obligatory will listed in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 209 Paragraphs 1 and 2. The obligatory will refers to taking property from adoptive parents to adopted children or from adopted children to adoptive parents through a mandatory court decision, whether the person who died said or wrote a will while alive. This KHI is a set of Islamic laws which is the product of Indonesian scholars to answer issues that occur in society and become an official reference for judges. This article uses a library research approach and a qualitative-juridical-philosophical method. Then it is analyzed using *maqasid shari'ah* al-Shatiby, in terms of problems that align with the goals of *shari'ah*. The objective of the writing is to find out whether the concept of the obligatory will listed in the KHI is in accordance with the purposes of the *shari'a* to create the benefit of the *ummah* or not.

Keywords: The obligatory will, the Compilation of Islamic Law (KHI), Islamic laws.

Abstrak: Perkembangan hukum islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, salah satunya adalah wasiat wajibah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 1 dan 2. Wasiat wajibah yang di maksud dalam KHI ini adalah pengambilan harta dari orang tua angkat untuk anak angkat atau dari anak angkat untuk orang tua angkat melalui keputusan pengadilan yang bersifat wajib, baik orang yang meninggal tersebut mengucapkan atau menulis wasiat Ketika hidup atau tidak. KHI ini adalah merupakan sekumpulan hukum islam yang merupakan hasil produk ulama Indonesia untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi rujukan hakim secara resmi. Artikel ini menggunakan pendekatan library reserch dan metode kualitatif-yuridis filosofis, kemudian di analisis menggunakan *maqasid syari'ah* al-Shāṭibī, dilihat dari segi *maslahah* yang sesuai dengan tujuan syari'at. Apakah konsep *wasiat wajibah* yang tercantum dalam KHI sudah sesuai dengan tujuan syariat untuk menciptakan *kemaslahahan* ummat atau tidak.

Kata kunci: Wasiat Wajibah, KHI, *Maqāṣid shari'ah*, Al-Shāṭibī.

Pendahuluan

Hukum Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang sempurna untuk dijadikan rujukan dalam menyelesaikan setiap masalah yang di hadapi ummat manusia. Sumber-sumber hukum itu adalah kitab al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan al-Sunnah yang bertugas sebagai penjelas terhadap al-Quran.¹ Maka dengan adanya sumber-sumber hukum yang bersifat global inilah bisa dijadikan rujukan untuk menggali dalil-dalil *kulliyat* dan mengetahui tujuan syariat dalam setiap pensyari'atan sebuah hukum, tentunya dengan usaha dan pengerahan segala daya dari cendikiawan-cendikiawan muslim dalam menggali dalil-dalil hukum *kulliyah* dari sumber utamanya yaitu al-Quran dan al-sunnah.²

Dalil-dalil inilah yang berkembang selama 14 abad dalam pengambilan hukum islam dan terbukti dengan banyaknya produk-produk hukum fikih yang terbukukan dalam kitab-kitab madzhab. Akan tetapi sifat fikih adalah bersifat dinamis dan terus

¹ Abdurrahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990), t.t. 33

² Peunoh Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), t.t. 83.

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.³ Di sinilah diperlukan pembaharuan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasi dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴

Termasuk dari bagian ilmu fikih adalah ilmu faroid dan wasiat, yang mana ilmu faroid dan wasiat ini juga berkembang beriring dengan perkembangan ilmu fikih dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan baru muncul di masyarakat yang memerlukan *ijtihad* dan penyesuaian dengan dasar-dasar syariat yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah, permasalahan baru yang berkenaan dengan ilmu faroid sudah muncul setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad saw. Yaitu pada masa sayyidina Umar bin Khattab muncul *ijtihad* beliau yang dikenal dengan masalah *gharawain* dan *umaryatain*.

Melihat fatwa-fatwa para sahabat dan generasi setelahnya tentang ilmu faroid menunjukkan bahwa ilmu fikih itu terus berkembang, tidak terlepas adalah masalah wasiat karena wasiat juga bagian dari ilmu fikih, setiap permasalahan baru mesti memerlukan kepada *ijtihad* baru dari para ulama untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan dalil-dalil global dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dalam hal ini tentunya, juga pembahasan mengenai wasiyat. Karena pembahasan wasiat dalam kitab fikih selalu berdampingan dengan pembahasan waris.⁵

Salah satu *ijtihad* kontemporer adalah *wasiat wajibah* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 1 dan 2, yang sebelumnya hukum wasiat dalam literatur fikih menurut mayoritas ulama adalah sunnah, akan tetapi KHI yang merupakan produk *ijtihad* ulama Indonesia bahkan bisa dikatakan *ijma'* ulama Indonesia membuat hukum *wasiat* yang diputuskan pengadilan yang bersifat wajib dan mengikat untuk pengambilan harta dari orang tua angkat untuk anak angkat atau dari harta anak angkat untuk orang tua angkat. *Wasiat wajibah* adalah "suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula".⁶

Adapun hukum *wasiat wajibah* ulama berbeda pendapat, menurut mayoritas ulama hukum wasiat adalah sunnah, akan tetapi menurut Sebagian ulama di antaranya adalah Ibnu Hazm al-Dhahiri, al-Thabari, Abu Bakar bin Abdul Aziz dari madzhab Hanabilah berpendapat bahwa wasiat itu wajib bagi kerabat dan orang tua yang mereka tidak mendapatkan warisan, disebabkan mereka tidak mendapatkan bagian dalam pembagian secara faroid aatu karena terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan perbedaan agama dan lain-lain. Hal ini tercantum juga dalam Hukum undang-undang Waris Mesir No.71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Suriah Pasal 257.⁷

Hukum *wasiat wajibah* yang tercantum dalam undang-undang Suriah Pasal 257 bagian (alif) sebagai berikut: wasiat wajibah untuk cucu adalah mendapatkan bagian

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), t.t., 20.

⁴ Darmawan, "Konsep Istihsan Al-Shatiby dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (t.t.): 298.

⁵ Makinuddin, "Bagian Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008): 467.

⁶ Ahmad Rafiq, "Fiqh Mawaris, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 1998. n.d., 184.

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), t.t., 121.

seperti bagian ayah mereka yang meninggal sebelum kakeknya dengan syarat bagiat itu tidak melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan.⁸

Al-Shāṭibī dan Teori *Maqāṣid sharī'ah*nya

Pembentukan *maqāṣid sharī'ah* pada dasarnya sudah muncul pada masa awal Islam ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup. Contohnya adalah Nabi saw. pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur, kemudian beliau membolehkannya agar dapat mengingatkan umatnya akan kematian. Kemudian setelah dari masa ke masa, perkembangan pemikiran islam terus berkembang walaupun dalam perkembangannya tersebut para ulama tidak menyebutkan istilah *maqāṣid sharī'ah* dalam kitabnya karena memang tidak menjadi suatu bahasan pokok utama, akan tetapi sudah terkandung dalam *masalik al'illah* pada konsep *qiyas* seperti yang ada dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi'i dan *Mustasyfa* Imam Ghazali.

Al Shāṭibī adalah ulama kesekian dari rentetan ulama yang membahas tentang *maqāṣid Syariah*. Secara kronologis dimulai pada masa Imam al Haramain al Juwayni⁹ (wafat tahun 478 H) yang meletakkan pondasi *maqāṣid sharī'ah*, yakni *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Imam al Ghazali (wafat tahun 505 H) Beliau meneruskan pemikiran gurunya. Dengan teori al-Maslahah dalam kitab al-Burhan. Kemudian Imam al Izzuddin bin Abdusalaam (wafat tahun 660 H) dalam kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi maṣāliḥ al-Anām*. Setelah ketiga ulama besar di atas, maka muncullah nama imam al Shāṭibī, pada abad ke delapan hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Shrī'ah* yang menjadi pertanda awal perkembangan orientasi kajian mengenai *uṣūl fiqh*, utamanya mengenai konsep *maqāṣid sharī'ah*."

Biografi Imam al-Shāṭibī

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Garnati al-Shāṭibī atau yang biasa dikenal dengan nama imam al-Shāṭibī¹⁰ adalah merupakan seorang ulama *Mālikiyyah* (pengikut madzhab Imam Malik) ahli *uṣūl fiqh*, Bahasa arab, tafsir dan hadis pada masanya. Beliau wafat di Granada yang merupakan salah satu kota di Spanyol pada tanggal 8 Syaban 790 H/1388 M di Granada,¹¹ sedangkan untuk tempat dan tahun kelahirannya sampai saat ini sejarawan masih berdebat mengenai hal tersebut. Sebagian mengatakan al-Shāṭibī lahir pada tahun 730H dan Sebagian lain pada tahun 720H."

Sampai saat ini, latar belakang keluarga imam al-Shāṭibī belum diketahui. Akan tetapi jika melihat gelar nama al-Shāṭibī yang ada pada namanya adalah merupakan penobatan dari tempat kelahiran nenek moyangnya, yaitu Xativa (Shatibah-Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.¹² Catatan mengenai pengembaraan imam al-Shāṭibī dalam mencari ilmu juga tidak ada keterangan yang pasti mengenai hal tersebut sebagaimana tanggal dan tempat kelahiran beliau.¹³

⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 185.

⁹ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>. 65

¹⁰ Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Shāṭibī," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–75.

¹¹ Syahabudin, "Pandangan al-Shāṭibī Tentang *Maqāṣid al-sharī'ah*", 84

¹² Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Shāṭibī.", 165.

¹³ Rohman. Rohman, 'Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Shāṭibī', 165

Imam Shāṭibī belajar bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Shāṭibī, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Kemudian ia mempelajari dan mendalami ilmu hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani. Sementara untuk ilmu filsafat atau kalam, ia belajar dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi. Adapun ilmu tentang ushul fiqih, ia mempelajari dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani. Termasuk ilmu sastra/bahasa dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi.¹⁴

Imam al-Shāṭibī adalah ulama yang sangat produktif dalam menulis sehingga beliau melahirkan karya-karya diantaranya adalah:¹⁵ *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, *al-I'tisām*, *al-Ifādāt wa al-Inṣādāt*, *Sharah al-Khulāṣah*, *Fatāwa al-Shāṭibī*, *Kitāb al-Majālis*, *'Unwān al-Ittifāq fi al-'Ilmi al-Ishtiqaq*, dan *Uṣūl an-Nahw*.¹⁶

Maqasid Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī

Al-Imam al-Shāṭibī dalam kitabnya al-Muwafaqat mengungkapkan maqasid syari'ah dengan ungkapan yang berbeda-beda, terkadang menggunakan *maqāsid al-shāri'*, *maqāsid al-sharī'ah*, *al-maqṣad al-shar'iyyah*. Walaupun al-Shāṭibī menggunakan kata-kata yang berde-beda akan tetapi mempunyai makna yang sama yaitu maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dari Allah SWT. Menurut al-Shāṭibī sebagaimana yang dikutip dari ungkapan beliau: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan *kemaslahatan* manusia di dunia dan akhirat sekaligus".¹⁷ Dalam ungkapan yang lain al-Shāṭibī mengatakan: "Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-hamba".¹⁸ Dimana kemaslahatan atay kebaikan hamba ini harus diartikan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan.¹⁹

Dari ungkapan al-Shāṭibī di atas dapat difahami bahwa maqasid syari'ah mengandung arti kemaslahatan untuk ummat manusia, al-Imam al-Shāṭibī dalam kitabnya al-Muwafaqat yang terdiri dari empat jilid banyak membahas tentang *maqāsid al-sharī'ah* bahkan hamper di setiap jilidnya beliau membahas tentang maqasid syari'ah dan membahasnya dengan cukup rinci di banding dengan karya-karya ulama-ulama sebelumnya sehingga beliau di juluki sebagai bapak maqasid syari'ah.

Penekanan *maqāsid sharī'ah* yang di paparkan al-Imam al-Shāṭibī berdasarkan dalil-dalil al-Quran, setelah penelusuran al-Shāṭibī terhadap kandungan ayat-ayat al-Quran maka beliau berkesimpulan bahwa setiap hukum yang tercantum dalam al-Quran dan hadis pasti mengandung kemaslahatan untuk ummat manusia, karena tidak mungkin Allah swt memerintahkan suatu perkara tanpa tujuan yang mengandung kebijakan dan kemaslatan, karena Allah swt adalah Tuhan yang maha adil dan bijaksana.²⁰

Berikut ayat yang menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditrunkan oleh Allah swt. itu mengandung tujuan dan maqasid syari'ah, yaitu dalam QS. al-Ḥajj ayat 39, yang artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

¹⁴ Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Shāṭibī," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51-62.

¹⁵ Fathur Rohman, "Maqāsid sharī'ah dalam Perspektif al-Shāṭibī, 166.

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Shāṭibī Dalam Kitab al-Muwafaqat," *Yudisia*, 2014, n.d., 63.

¹⁷ هذه الشريعة.....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

¹⁸ الاحكام مشروعة لمصالح العباد

¹⁹ Moh Hatta, "Maqasid Shari'ah Al-Shatiby Sebagai Metode Hukum Islam Yang Mandiri (Qaiman Li Dhatihi)," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015): 65.

²⁰ Al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqat Fi al Ushul al-Syari'ah*, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2019, n.d. 6-7

sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Menurut al-Shāṭibī maqāsid syaria’ah itu bisa didapati disetiap hukum-hukum islam yang di ambil adari al-Quran dan hadis, karena Allah SWT. tidak akan membuat peraturan secara sia-sia tanpa tujuan, dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa Allah swt. Menurunkan al-Quran dengan tujuan-tujuan yang jelas untuk kemaslahatan hamba-hambanya.²¹ Kalau ada masalah-masalah hukum yang tidak didapati kemaslahatannya secara jelas dalam al-Quran dan hadis maka melalui teori maqāsid syari’ah dan teori kulliyat tentang tujuan syariat secara umum maka kita akan mengetahui maslahat itu secara umum.²²

Pembagian Maqāsid al-sharī’ah Menurut al-Shāṭibī

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara maqāsid syari’ah al-Shāṭibī membaginya menjadi 3 bagian. Yaitu tingkat *dhoruriyyat*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Mengenai tingkat *ḍarūriyyāt*, imam Shāṭibī menjelaskan bahwa di tingkat ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²³ Kelima kategori tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga kelima hal tersebut harus ada agar kebutuhan *ḍarūriyyāt* bisa terpenuhi. Tanpa adanya nyawa, akal yang sehat, keturunan yang terjaga, dan kecukupan harta, maka akan sulit memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh *Syari’*, dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan.

Adapun kebutuhan *ḥājīyyāt* adalah mempermudah terlaksananya kebutuhan *ḍarūriyyāt*. Sebagai gambaran implementasi akan hal ini adalah keringanan atau *rukhsah* yang diberikan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Bagi yang tidak mampu, maka ada mekanisme lain sebagai penggugur kewajiban. Dengan demikian seorang *mukallaf* akan dapat melaksanakan segala kewajiban dengan nyaman.

Sedangkan kebutuhan *taḥsīniyyāt* merupakan sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Pada tingkatan ini yang ditekankan lebih kepada nilai estetika kehidupan. Misalnya berhias secara layak ketika pergi ke Masjid, memperbanyak ibadah sunnah, dan tidak boros dalam bermuamalah.²⁴

Pembagian maqāsid yang telah dipaparkan di atas adalah dapat dijadikan bahan untuk memahami maqāsid syari’ah sesuai dengan kehendak Allah SWT. dan Rasulullah saw. Untuk mengetahui kemaslahatan dan keadilan dari setiap perintah dan larangan yang ada dalam al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum islam.

Syarat-syarat dalam Memahami Maqāsid shari’ah Menurut al-Shāṭibī

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penentuan metode *maqāsid shari’ah* para ulama berbeda-beda. Imam al-Shāṭibī memiliki beberapa metode atau syarat dalam penentuan *maqāsid shari’ah*, diantaranya :

1. Mengetahui bahasa Arab

²¹ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari’ah*, Juz I, 6-7.

²² Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari’ah*, Juz I, 6-7.

²³ Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁴ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Shāṭibī Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, No. 1 (2021);, n.d. 29-38

Al-Quran dan Hadis Nabi Saw yang merupakan sumber hukum Islam diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan Bahasa Arab, karena Bahasa Arab adalah penterjemah dari tujuan-tujuan *Syari'*.²⁵

Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bisa dipahami dengan seksama dan *maqāṣid sharī'ah* tidak akan ditemukan dengan benar kecuali oleh orang yang paham bahasa Arab. Dalam QS. al-Shu'arā ayat 192-195, yang artinya: "*Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dengan bahasa Arab yang jelas.*"

Bahasa Arab yang menjadi bahasa al-Quran bukanlah sebuah kebetulan karena bahasa Arab mengandung keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa lain. Dan cara memahaminya pun memerlukan disiplin ilmu yang lain. Karena al-Quran adalah diturunkan dengan bahasa Arab maka orang yang hendak memahami kandungan al-Quran dan ingin menggali *maqāṣid syari'ah* menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Bahkan menurut al-Shāṭibī kemampuan bahasa Arab ini menjadi total untuk memahami syariat Islam.²⁶

2. Memiliki pengetahuan tentang Hadits

Menurut al-Imam al-Shāṭibī posisi hadis sebagai sumber hukum menempati urutan kedua setelah al-Quran, tugas hadis untuk memahami al-Quran adalah memperjelas isi kandungan al-Quran jika ada ayat yang masih belum jelas, menafsirkan dan merinci terhadap isi kandungan al-Quran yang masih bersifat umum.²⁷

Untuk memahami isi kandungan al-Quran tidak cukup hanya bermudakan bahasa Arab, karena *lafaz-lafaz* yang ada dalam al-Quran tidak semuanya konsisten dengan makna secara bahasa. Terkadang *lafaz* yang dimaksudkan dalam al-Quran baru bisa difahami setelah mengetahui keterangan dari hadis Nabi saw. Seperti contoh *lafaz* shalat menurut arti bahasa adalah bermakna do'a, akan tetapi shalat yang dimaksudkan oleh Allah adalah shalat yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Sampai saat sekarang ini, seperti sebagaimana sabda Rasulullah saw. "*Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat*".²⁸

3. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*)

Syarat yang ketiga untuk melakukan analisis terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* adalah Mengetahui Sebab-Sebab Turunnya Ayat. Ayat-ayat yang ada dalam al-Quran yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. mempunyai latar belakang yang disebut dengan *asbāb nuzul*, untuk memahami kandungan al-Quran menurut al-Shāṭibī sangat penting untuk mengetahui sebab turunnya ayat itu sendiri, sebab turunnya ayat merupakan media yang sangat menentukan dalam mengetahui maksud tujuan suatu ayat.²⁹

Termasuk ke dalam permasalahan sebab turunnya ayat, kata al-Shāṭibī adalah mengetahui adat istiadat, tradisi, kebiasaan orang-orang Arab dan keadaan yang berlangsung ketika ayat itu turun. Pengetahuan ini, sebagaimana halnya dengan sebab turun ayat yang langsung, dapat pula menghilangkan keraguan dalam melakukan pemahaman ayat-ayat al-Quran.³⁰

²⁵Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, 44.

²⁶Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz IV, 115.

²⁷Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz IV, 352.

²⁸Satria Effendi dan M. Zein, *Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum, Majalah Pesantren*, t.t. 21-22

²⁹Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz III, 12.

³⁰Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz III, 348.

Menurut Asafri keharusan mengetahui adat kebiasaan bangsa Arab yang dikemukakan oleh al-Shāṭibī merupakan lompatan yang positif. Keharusan memahami aspek-aspek kultural dalam hubungan sebab turun ayat seperti istilah ahli tafsir “keadaan pada saat pewahyuan” atau upaya pemahaman konteks historis turun ayat.³¹ Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memahami suatu ayat tidak hanya sebab-sebab langsung, akan tetapi mencakup pula keadaan-keadaan sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat pada masa berlangsungnya era pewahyuan al-Quran.³²

Cara Memahami Maqasid Syari’ah Menurut al-Shāṭibī

Imam al-Shāṭibī membuat alur yang harus dilalui guna memahami *maqāṣid al-sharī’ah*, sebagai berikut:

1. Analisis *lafaz al-amr dan al-nahy*

Proses Analisa *lafaz* perintah dan larangan menjadi salah satu diantara syarat penentuan *maqāṣid al-sharī’ah* menurut al-Shāṭibī. Karena dua kata tersebut ketika berada di awal kalimat secara eksplisit menunjukkan pada tujuan *Shāri’* dan implementasi dari perintah tersebut merupakan tujuan al-*Shāri’* yang akan memberikan kemaslahatan secara langsung maupun tidak. Sedangkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh al-*Shāri’* bertujuan mencegah kerusakan secara langsung maupun tidak.³³

Apabila diamati lebih jauh, tampaknya cara analisis *lafaz* oleh al-Shāṭibī ditujukan terutama dalam rangka melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat atau hadis yang berbentuk perintah dan larangan yang Sebagian besar berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Analisis terhadap *lafaz* perintah dan larangan dalam ayat-ayat atau hadis ibadah secara jelas melahirkan tujuan primer, sedangkan tujuan sekunder tidak menjadi pertimbangan yang menentukan. Sebagai contoh pelaksanaan shalat.

Sebagaimana dalam QS. Ṭāhā ayat 14, yang artinya: “Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” Dan dalam QS. al-‘Ankabūt ayat 45, yang artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”

Ayat di atas mengandung suatu perintah untuk mendirikan shalat dan secara jelas pula ayat yang ke dua menunjukkan manfaat atau hikmah yang didapatkan manusia setelah melakukan ibadah shalat tersebut. Tujuan dasar dari pensyariaan shalat itu adalah ibadah yang mengandung ketundukan kepada Allah swt. Secara ikhlas dan menyadari kehadiran diri dihadapan Allah swt. Sedangkan hikmah shalat yaitu terhindarnya seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, merupakan tujuan sekunder. Dalam permasalahan-permasalahan ibadah tujuan primer menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Manusia tidak mampu memahami hakikat yang sebenarnya kecoal melaksanakannya apa yang secara tertulis diperintah atau dilarang, sesuai sebagai substansinya sebagai ibadah.³⁴ Al-Shāṭibī mengatakan

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum*, 23.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), t.t. 88

³³ Moh Toriquddin, “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif Al-Shāṭibī,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (June 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>. 42

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Shāṭibī*, 94.

bahwa pencarian makna-makna dalam arti hikmah tidak menjadi faktor penentu dalam masalah-masalah ibadah.³⁵

2. Analisis *'illah al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan)

Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis *'illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau hadis. *'illah* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila *'illah* itu tertulis secara jelas dalam ayat dan hadis, maka menurut al-Shāṭibī harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis tersebut, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu akan tercapai.³⁶ Contoh *'illah* yang tertulis secara jelas, menurut al-Shāṭibī dapat dilihat dalam penyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, penyariatan jual beli bertujuan untuk saling mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut, dan penyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

Apabila *'illah* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada al-Syaari') yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari disyari'atkannya suatu hukum.³⁷ Akan tetapi Tawaqquf yang ditawarkan al-Shāṭibī ini bersifat dinamis

Bagi al-Shāṭibī *'illah* itu mengandung arti yang sangat luas yaitu kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan *al-awāmir* (perintah-perintah) *al-ibāḥah* (kebolehan) dan *al-mafasid* (kemudharatan) yang berkaitan dengan *al-nawāhi* (larangan-larangan).³⁸ Dalam arti *'illah* suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri. Pengertian yang diberikan al-Shāṭibī memang agak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul lainnya.

Al-Sa'di mengakui bahwa sejauh yang ia ketahui bahwa pengertian yang dikemukakan oleh al-Shāṭibī merupakan *manhaj* (corak) yang belum pernah dikemukakan oleh ahli ushul yang lain.³⁹ Pada umumnya ulama ushul menempatkan *'illah* sebagai *mu'arrif li al-hkm* (pemberi tahu berlakunya hukum) *bal-ba'its 'ala al-tasyri'* (pendorong terbentuknya hukum) *al-wasf al-mu'atsir fi al-ahkam* (sifat yang memberi pengaruh terhadap hukum). Bagi Sebagian besar ulama ushul *'illah* merupakan indikasi bagi wujud dan berlakunya suatu hukum.⁴⁰

Pengertian *'illah* yang dikemukakan al-Shāṭibī, apabila kita kaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* akan menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan hukum yang dinamis, karena *'illah* dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum merupakan *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.⁴¹

Sebagai contoh *'illah* yang dikemukakan oleh al-Shāṭibī adalah pemahamannya terhadap sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhary, di mana Rasulullah saw. Bersabda: yang berkaitan dengan masalah peradilan:

لَا يَقْضِيَنَّ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

³⁵ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz II, 300.

³⁶ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz II, 394.

³⁷ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz II, 394.

³⁸ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz I, 265.

³⁹ Al-Sa'di, *Mabahits al-illah fi al-Qiyas'inda ushuliyin* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986), t.t. 92.

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Shāṭibī*, 97.

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Shāṭibī*, 97.

“Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam keadaan marah.”⁴²

Menurut al-Shāṭibī, keadaan marah adalah sebagai sebab,⁴³ sedangkan ‘illah-nya adalah timbulnya kewaswasan pikiran dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hukum. Di akui oleh al-Shāṭibī, kadang-kadang *lafaz* sebab disebut juga ‘illah karena dekatnya hubungan antara keduanya.

3. Analisis terhadap *sukūt al-shāri’* (diamnya *Shāri’*)

Cara ketiga yang digunakan oleh al-Shāṭibī dalam memahami *maqāṣid al-sharī’ah* dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh al-Syari’. Diamnya *al-Shāri’* juga dapat menunjukkan hukum tertentu. Hal ini tentunya apabila dilakukan Nabi Muhammad Saw pada saat menyaksikan perbuatan atau perkataan atau berita yang sampai kepada beliau, hal tersebut merupakan legal secara hukum dan biasa disebut dengan *sunnah taqrīriyyah*. al-Quran pun juga pernah diam dan hal tersebut menunjukkan kebolehan akan suatu perbuatan yang terjadi di zaman Nabi Saw., yaitu tentang kasus ‘*azl*’.

Sukūt al-Shāri’ menurut al-Shāṭibī di bagi kepada dua macam. Pertama, *al-sukūt* karena tidak ada motif atau faktor pendorong. Kedua, *al-sukūt* walaupun ada motif atau pendorong.⁴⁴ Secara detail dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Al-sukūt* karena tidak ada motif

Al-sukūt atau diamnya *al-Shāri’* dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak adanya motif yang dapat mendorong *al-Shāri’* untuk memberikan ketetapan hukum, akan tetapi pada rentang waktu berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa penetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif, sebagai contoh penerapan hukum islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi, seperti pengumpulan mushaf al-Quran, dan sebagainya.⁴⁵

Di masa Nabi, tidak terdapat faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulan la-Quran, Nabi tidak pernah membayangkan lenyapnya catatan-catatan ayat-ayat al-Quran. Hal ini disebabkan karena kehati-hatian dan ketekunan para sahabat dalam menyerap ayat-ayat al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Atas dasar itu, sikap diam Nabi pada masanya dapat difahami bahwa pengumpulan mushaf tersebut tidak dilarang bahkan sangat diperlukan apabila terdapat motif atau faktor pendorong yang menghancurkan pengumpulan itu.

b. *Al-Sukūt* Walaupun ada Motif

Yang dimaksud *al-sukūt* walaupun ada motif adalah sikap *al-Shāri’* terhadap persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan *al-Shāri’* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.⁴⁶

Sikap ini menurut al-Shāṭibī, harus difahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya, artinya tanpa melakukan penambahan dan

⁴² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t,th), VIII, t.t., 102.*

⁴³ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz I, 265.

⁴⁴ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 409.

⁴⁵ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 409.

⁴⁶ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari’ah*, Juz II, 410.

pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan, apa yang ditetapkan itulah yang di inginkan oleh *al-Syari'*, atau bisa disebut sebagai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Contoh yang dikemukakan oleh al-Shāṭibī adalah tidak disyari'atkannya sujud syukur dalam mazhab Maliki.⁴⁷ Tidak disyari'atkannya sujud syukur ini karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi pada masanya, sedangkan motif untuk merealisasikan rasa syukur terhadap nikmat pasti selalu ada. Dengan demikian, sikap diam atau tidak melakukan sujud syukur oleh Nabi pada masanya mengandung *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa sujud syukur memang tidak di anjurkan.

Dari uraian tentang cara-cara pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah dijelaskan diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa metode pertama; analisis tentang *lafaz al-amr* dan *al-nahy* lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; *analisis 'illah al-amr* dan *al-nahy* di tujukan kepada masalah-masalah *mu'amalah* dan cara ketiga; *sukūt al-Shāri'* (diamnya al-Shāri') memiliki opjek ganda; *mu'amalah* dan ibadah.

4. *Al-Istiqrā' al-ma'nawī* (teori induksi)

Istiqrā' merupakan metode yang terdapat dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah*, yaitu pengambilan kesimpulan umum yang di dapatkan dari fakta-fakta khusus yang digunakan oleh pakar fikih untuk menetapkan suatu hukum.⁴⁸ Menurut Duskin Ibrahim *istiqrā'* yang di maksud al-Shāṭibī adalah penelitian terhadap nash-nash al-Quran dan sunnah, selanjutnya teori ini diperluas dengan istilah *al-istiqrā' al-ma'nawī* yaitu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan satu sama lain yang mengandung aspek dan tujuan berbeda sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan dalil-dalil tersebut.⁴⁹

Ilmu Ushul fiqh diperoleh setelah dilakukan pengamatan secara mendalam dan sungguh-sungguh (*istiqrā'*) akan hal-hal yang terkait *kulliyah al-sharī'ah*. Adapun *kulliyah al-sharī'ah* dibangun atau disandarkan dan didasarkan atas nalar yang lurus terhadap dalil-dalil syariat yang *qathi*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala hal yang diolah dari sesuatu yang *qaṭ'iy* adalah juga *qaṭ'iy*. Di titik inilah nalar Ushul Fiqih yang lurus hanya bisa diterapkan jika seseorang telah mempelajari ilmu ushul fiqh secara mendalam.

Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian Wasiat Wajibah

Menurut Wahbah Al-Zuhaili *al-waṣīyyah* adalah *al-īṣā'* secara bahasa bermakna suatu janji kepada orang lain untuk menjalankan suatu perkara, ketika hidupnya seseorang atau setelah meninggalnya seseorang. Dan penyebutan ini juga berlaku "menjadikan suatu harta menjadi milik orang lain".⁵⁰ Sedangkan menurut istilah ahli fikih wasiat adalah "kepemilikan atau pemberian yang disandarkan dengan meninggalnya seseorang dengan cumu-Cuma. Baik pemberian itu berupa barang atau mamfaat".⁵¹ Ada juga yang memberikan penertian bahwa wasiat merupakan pemberian milik yang disandarkan waktunya (terjadinya perpindahan milik), setelah

⁴⁷ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz II, 409.

⁴⁸ Moh. Thoriquddin, "Teori *Maqāṣid sharī'ah* Perspektif al-Shāṭibī," 11.

⁴⁹ Sukris Sarmadi, *Dikontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), t.t., 104.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Daar al-Fikr al-MI'ashir, 2017), 17 Juz 8, n.d.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. 17 juz 8.

pembeammari wasiat meninggal dunia, baik itu berupa benda atau manfaat dari suatu benda.⁵²

Sedangkan *wājibah* adalah bermakna mesti, wajib dan tidak bisa dielakkan.⁵³ Jadi wasiat wajibah itu dua kata yang saling berhubungan sehingga melahirkan makna baru. Dalam ilmu kaidah bahasa arab disebut dengan *mudāf* dan *mudāf ilaih*. Maka wasiat wajibah adalah pesan yang wajib dan mesti dilaksanakan.

Wasiat wajibah secara terminologi, tidak dapat dipisahkan dari definisi wasiat secara umum. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁵⁴ Setelah mengetahui arti *wasiat* maka kita bisa menyimpulkan makna *wasiat wajibah* yang tercantum dalam KHI yaitu “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diputuskan oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”.

Penetapan KHI tentang anak angkat dan orang tua angkat ini tidak terlepas dari hasil perbandingan undang-undang mesir dan undang-undang suriah tentang wasiat wajibah,⁵⁵ serta hasil pengkajian terhadap pendapat ulama yang mewajibkan wasiat wajibah seperti Ibn Hazm, al-Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari madzhab Hanabilah. Dan mereka juga mengkaji tentang besaran maksimal wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.⁵⁶

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan hukum yang ada dalam KHI disamping hasil pengkajian terhadap dalil-dalil pendapat ulama yang mewajibkan wasiat wajibah juga tidak bisa dipisahkan dari pengaruh adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang kaya dengan budaya,⁵⁷ karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya di berbagai belahan negeri seperti hukum adat Bali yang menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, bahkan dalam hal pembagian harta warisan tidak ada bedanya dengan anak kandung karena sudah dianggap sah oleh hukum adat. Berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang praktek mengangkat anak adalah mengambil anak kemudian tinggal dalam satu rumah dan memasukkan dalam keluarga mereka dengan tidak memutuskan tali ikatan keluarga sedarah mereka, apalagi yang diangkat anak adalah anak perempuan maka perwalian nikah anak angkat tersebut tetap diserahkan kepada ayah kandungnya.⁵⁸

Wasiat wajibah secara khusus disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 1 dan 2, yaitu:⁵⁹

⁵² Makinuddin, “Bagian Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah,” 468.

⁵³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwirhal Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), t.t. 1538

⁵⁴ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), t.t. 73

⁵⁵ Erniwati Erniwati, “WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN KOMPARASINYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 70, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.

⁵⁶ Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), t.t. 81.

⁵⁷ Muzakkir, “Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (June 18, 2022): 64,

⁵⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), t.t.185-186

⁵⁹ H. Abdurrahman, H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), t.t.164

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI maka dapat kita fahami bahwa wasiat wajibah adalah diperuntukkan untuk anak angkat atau orang tua angkat yang memutuskan melalui undang-undang yang mereka tidak mendapatkan wasiat sebelumnya selain wasiat wajibah dengan besaran maksimal 1/3 dari harta yang di tinggalkan.⁶⁰

Dasar Legitimasi Wasiat Wajibah

Dasar wasiat wajibah yang dijadikan rujukan oleh ulama yang mewajibkan wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan dan ulama Indonesia dalam menetapkan wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua ngkat adalah penafsiran dari QS. al-Baqarah (2): 180, yang artinya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Dan juga dalam QS. al-Nisā' (4): 11, yang artinya: *...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...*

Juga berdasarkan Hadits riwayat al-Bukhary, dimana beliau bersabda: *"Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya."*⁶¹

Wasiat ini juga di legalisasi oleh *ijma'* akan kesunnahannya walaupun dalam wasiat secara umum, akan tetapi berdasarkan ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa wasiat itu adalah wajib seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 180, dalam ayat itu menggunakan lafaz *"kutiba"* yang artinya adalah diwajibkan, dan sejalan dengan kaidah usul fikih "mengamalkan suatu ayat itu lebih baik dari pada meninggalkannya".

Dari penafsiran sumber-sumber hukum islam di atas dapat di fahami bahwa *wasiat wajibah* adalah disyari'atkan berasaskan dalil al-Quran, al-Hadis dan *ijma'*. Maka perintah dari dalil-dalil tersebut masih tetap di yakini untuk terus dilaksanakan dan di praktekkan dalam beragama di tengah-tengah masyarakat.

Rukun Wasiat dalam KHI

Adapun rukun wasiat menurut jumhur ulama sepakat bahwa ketentuan pokok (rukun) wasiat ada 4 yaitu:

1. Orang yang akan Berwasiat.
2. Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat.
3. Orang yang menerima wasiat.
4. Sighat atau lafaz wasiat.⁶²

⁶⁰ Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Pena, 2008)*, t.t., 80.

⁶¹ al-Bukhāry, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 186.

⁶² Dwi Putra Jaya, S. HI., M. HI., *Hukum Kewarisan Di Indonesia, (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020)*, t.t., 196-98.

Lafaz wasiat yang ada dalam rukun wasiat yang ke empat dikatakan sah dengan ucapan dari orang yang berwasiat “aku mewasiatkan kepada fulan dengan ini atau berikan ini kepadanya setelah aku meninggal” dan harus ada *qabul* (penerimaan) dari orang yang menerima wasiat apabila orang yang menerima wasiat adalah orang *mu’ayyan* (dapat diketahui dengan jelas), tidak sah penerimaan atau penolakan wasiat selama orang yang berwasiat masih hidup, dan jika wasiat itu diwasiatkan untuk diberikan kepada penerima yang bersifat umum seperti masjid, orang fakir dan miskin maka tidak di haruskan adanya *qabul* (penerimaan).⁶³

Syarat-syarat Wasiat dalam KHI

Syarat-syarat wasiat secara umum dalam KHI disebutkan dalam Pasal 194-197 sebagaimana berikut:

1. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam artian dalam berwasiat dia lakukan secara sukarela.
2. Harta benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang sah.
3. Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
4. Lafaz wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka penulisannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris.
5. Harta yang diwasiatkan hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
6. Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi swasiat tersebut dan menerima atau tidak menolak isi wasiat tersebut.

Perbedaan wasiat wajibah dengan wasiat yang biasa adalah terletak pada kehendak orang yang memberikan wasiat, kalau wasiat biasa adalah diberikan dengan suka rela Ketika orang yang berwasiat masih hidup, sedangkan wasiat wajibah adalah diberikan berdasarkan keputusan hakim tanpa persetujuan dan kehendak oarng yang memiliki harta.⁶⁴

Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI Perspektif Maqasid Syari’ah Al-Shāṭiby

Menurut penulis *wasiat wajibah* untuk anak angkat dapat dikatakan sebagai progresifisme hukum dalam bidang pembagian harta berbasis keadilan dan kemaslahatan, kemaslahatan dalam pemberian wasiat wajibah ini termuat dalam kemaslahatan daruriyat, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt* dalam konsep maqasidnya al-Shāṭiby.⁶⁵ Baik dalam menjalankan perintah Allah untuk menjaga keturunan, memberikan harta pada yang sepantasnya dan menjaga kehormatan anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal.

Untuk mengetahui *maqasid syari’ah* dapat kita ketahui dengan teori analisis *illah al-Amr* (perintah) dan *an-Nahy* (larangan) yang ada dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah. Menurut al-Shāṭiby *illah* itu mengandung arti yang sangat luas yaitu kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-awamir* (perintah-perintah) *al-ibahah* (kebolehan) dan *al-mafasid* (kemudharatan) yang berkaitan dengan *al-nawahi*

⁶³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, 23-24 juz 8.

⁶⁴ Misno, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih*, Jurnal ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, t.t., 107.

⁶⁵ Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 47, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

(larangan-larangan).⁶⁶ Dalam arti *'illah* suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri. Karena dalam perintah Allah swt pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia dan larangan pasti mengandung pencegahan terhadap kemudharatan.

Dalam kaitannya dengan wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI tentang anak angkat yang didalamnya adalah untuk menjaga keturunan yang ditetapkan oleh pengadilan secara sah tentang pengangkatan anak dan bertanggung jawab atas kehidupan yang layak maka *masalahah* yang ada dengan *wasiat wajibah* itu anak angkat tidak akan sengsara setelah meninggalnya orang tua angkatnya, dan dengan adanya wasiat wajibah bisa memelihara harta agar dapat digunakan sesuai pada tempatnya dan tanggung jawabnya sehingga orang tua angkat tidak memikul dosa karena melantarkan anak angkatnya yang dia telah berjanji untuk merawatnya.

Teori *al-istiqrā' al-ma'nawī* menetapkan berlakunya teks-teks al-Quran yang saling berhubungan dalam menentukan keadilan. Dalam hal ini ada ayat yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh seseorang harus dimanfaatkan untuk memelihara keluarga; anak turunnnya dari kelemahan hidup mereka.⁶⁷ Harta yang ditinggalkan akan memberi modal kekuatan anak turunnnya termasuk dalam hal ini adalah anak angkat yang telah di sahkan oleh pengadilan untuk di jaga dari kelemahan dan kemelaratan setelah meninggalnya ayah angkat. Ayat yang ada hubungannya dengan ayat pemeliharaan keturunan dari kemelaratan adalah QS. al-Nisā' (4): 9, yang artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan.*"

Anak angkat yang telah resmi atas keputusan Hakim adalah mempunyai hak untuk dilindungi dari kelemahan dan kesengsaraan setelah meninggalnya ayah angkatnya, karena mereka sudah seperti anak sendiri dalam senang dan susah. Maka dengan wasiat wajibah anak angkat ini nantinya akan hidup layak setelah sepeninggalnya ayah dan ibu angkat mereka sehingga keadilan untuk melindungi keluarga akan tercapai dengan baik.

Penutup

Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah "Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia". Dari pengertian wasiat secara umum dan wasiat wajibah menurut KHI maka bisa kita fahami bahwa *wasiat wajibah* yang dimaksud dalam KHI adalah "Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia", wasiat wajibah yang ada dalam KHI adalah pemberian harta melalui keputusan hakim yang ambilkan dari harta orang tua angkat untuk anak angkat atau dari harta anak angkat untuk orang tua angkat setelah meninggalnya salah satu keduanya.

Menurut al-Shāṭibī *maqasid syaria'ah* itu bisa didapati disetiap hukum-hukum islam yang di ambil dari al-Quran dan hadis, karena Allah SWT. tidak akan membuat peraturan secara sia-sia tanpa tujuan. Maka dari itu al-Shāṭibī membuat konsep *maqāṣid sharī'ah* untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang tetap

⁶⁶ Al-Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-syari'ah*, Juz I, 265.

⁶⁷ Sukris Sarmadi, *Dikontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 225

berpegang dengan tujuan dan maksud dalam al-Quran dan Hadis sebagaimana yang beliau uraikan dalam kitab al-Muwafaqatnya.

Anak angkat yang telah diresmikan atas keputusan Hakim adalah mempunyai hak untuk dilindungi dari kelemahan dan kesengsaraan setelah meninggalnya ayah angkatnya, karena mereka sudah seperti anak sendiri dalam senang dan susah. Dengan *wasiat wajibah* Maka anak-anak angkat ini nantinya akan hidup layak sehingga keadilan untuk melindungi keluarga akan tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990)*, t.t.
- Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al Mabsut 15*, no. 1 (2021):, t.t.
- al-Bukhāry. *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t,th)*, VIII, t.t.
- Al-Sa'di. *Mabahits al-illah fi al-Qiyas'inda ushuliyin (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1986)*, t.t.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al Ushul al-syari'ah*, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2019., t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, (Bairut: Daar al-Fikr al-MI'ashir, 2017)*, 17 juz, t.t.
- Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992)*, t.t.
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwirhal Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)*, t.t.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996)*, t.t.
- "BUKU MAWARIS.pdf," t.t.
- Darmawan. "Konsep Istihsan Al-Shatiby dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (t.t.): Desember 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)*, t.t.
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Pena, 2008)*, t.t.
- Dwi Putra Jaya , S . HI ., M . HI., *Hukum Kewarisan Di Indonesia, (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020)*, t.t.
- Erniwati, Erniwati. "WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN KOMPARASINYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015)*, t.t.
- Hatta, Moh. "Maqasid Shari'ah Al-Shatiby Sebagai Metode Hukum Islam Yang Mandiri (Qaiman Li Dhatihi)." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari 'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab *al-Muwafaqat*," *Yudisia, 2014*," t.t.
- Makinuddin. "Bagian Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008).
- Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi." *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51-62.
- Misno. *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih, Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017*, t.t.

- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Muzakkir. "INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (18 Juni 2022): 61–69. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609>.
- Peunoh Daly., *Perkembangan Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), t.t.
- Rafiq, Ahmad. "Fiqh Mawaris, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 1998.
- Ramulya, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), t.t.
- Rohman, Fathur. "Maqasid Al-Syari 'ah dalam Perspektif Al-Syatibi." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–75.
- Sarmadi, Sukris. *Dikontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), t.t.
- Satria Effendi, dan M. Zein., *Memahami al-Quran Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Pesantren, t.t.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQĀSHID SYARĪ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), t.t.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), t.t.